

BAB I

LANGKAH AWAL PENELITIAN

1.1 Latar Belakang

Zakat bagi seorang Muslim merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu negara (Istutik, 2013). Zakat mengandung banyak hikmah. Secara umum hikmah zakat dapat menghindari kesenjangan sosial antara yang kaya (aghniya) dan yang miskin (dhu'afa). Melalui menolong, membantu, dan membina kaum dhu'afa yang lemah. Hikmah lain, zakat dapat membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, mensucikan diri dari kotoran dosa, dan memberantas penyakit hati. Seperti iri, dengki, dan rasa benci (Nurhayati & Wasilah, 2014).

Dewasa ini banyak peraturan yang menjelaskan mengenai zakat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitri dan zakat mal (harta). Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh para muzakki perseorangan atau badan usaha. Zakat yang satu ini banyak jenisnya, salah satunya zakat perniagaan. Perniagaan atau perdagangan merupakan setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan. Misalkan mendirikan pabrik, mendirikan rumah sewaan, ruko dan sejenisnya (Kementrian Agama RI, 2013). Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011, menetapkan fatwa tentang Amil Zakat, firman Allah SWT menegaskan kewajiban menunaikan zakat: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"* (QS. At-Taubah: 103).

Selain UU Zakat 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat termasuk zakat perdagangan. Dimana pengelolaan zakat tersebut merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Perintah mengeluarkan zakat secara *isyari* menunjukkan bahwa sebagai umat Islam harus mampu berusaha dan bekerja, sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan pokoknya sekeluarga. Dengan demikian umat Islam menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat, bukan penerima zakat (Muslim, 2015: 334).

Muhammad (2005: 162) mengatakan pengeluaran kewajiban atas zakat tergantung pada keadaan kapan harta kekayaan mencapai nisab. Apabila harta telah mencapai nisabnya, maka suatu perusahaan telah mencapai tingkat kemampuan zakat (*zakat ability*). Keadaan *zakat ability* adalah kemampuan dari aktiva (kekayaan) yang terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari kemampuan harta yang dijual.

Kegiatan usaha yang terus berkembang menjadikan jenis-jenis harta yang harus dizakati juga mengalami perkembangan (Sula, 2010). Perusahaan sebagai sebuah entitas yang memiliki kekayaan dijadikan subjek zakat. Hal ini dikarenakan perusahaan adalah salah satu lembaga yang diperbolehkan memiliki kekayaan yang disamakan dengan orang (Triuwono & As'ud, 2001: 32). Dengan demikian, para pemberi zakat (muzakki) harus memiliki kemampuan terkait dengan perhitungan zakat, khususnya penghasilan yang diperoleh dari

kegiatan usahanya. Salah satu yang harus diketahui adalah perhitungan zakat perusahaan.

Baehaki (2014) mengatakan bahwa perhitungan zakat merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh setiap umat Islam khususnya dalam zakat mal. Hal tersebut dikarenakan terdapat prinsip yang terkait dengan perhitungan zakat, seperti haul, kadar, dan nisab. Haul terkait dengan kapan seseorang membayar zakatnya. Kadar terkait dengan seberapa persen zakat yang harus dikeluarkan. Sedangkan nisab membahas mengenai batas seseorang terkena kewajiban zakat.

Perhitungan zakat sangat penting bagi pengusaha yang telah memiliki perusahaan yang berbadan hukum dan berpenghasilan tinggi. Dengan kata lain, pendapatan yang diperoleh dari hasil usahanya yang telah mencapai nisab. Sebagaimana pendapat Baehaki (2014), perhitungan zakat sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan konsultasi kepada para muzakki agar menjadi mudah menghitung kewajiban zakatnya. Kemudahan ini akan diperoleh dengan cara menghitung sendiri secara manual atau dengan aplikasi perhitungan zakat yang telah tersedia.

Berbicara mengenai perhitungan zakat, terdapat standar akuntansi keuangan yang dikenal dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Peraturan tersebut berlaku untuk Amil Zakat dan membahas tentang perlakuan akuntansi zakat. Penelitian Sula (2010) membeberkan konsep mengenai zakat terhadap aktiva perusahaan. Hasil perhitungan zakat perusahaan dihitung dari $(2,5\% \times \text{kas \& bank}) + (2,5\% \times \text{persediaan})$. Farhan (2013) menemukan metode perhitungan zakat perusahaan dengan 2,5% dari omzet perusahaan. Andriani, dkk (2016) meneliti konsep zakat pada Bank Umum

Syariah Indonesia. Hasil menemukan hanya beberapa BUS di Indonesia menerapkan perhitungan zakat perusahaan dihitung dari laba sebelum zakat dan pajak. Badruddin & Norhafizah (2011) memaparkan zakat perniagaan 2,5% dari investasi dan harta semasa.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mendalami mengenai metode perhitungan dan penyaluran zakat perniagaan pada usaha keripik singkong “Baby” yang bergerak di bidang manufaktur. Usaha tersebut terletak di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan peneliti mengetahui pemilik usaha tersebut telah memiliki perusahaan yang resmi dan pemilik telah melakukan kewajibannya sebagai seorang Muslim untuk menunaikan zakat perniagaan setiap tahun sekali. Selain itu dari hasil observasi pertama, bahwa perusahaan tersebut merupakan industri kecil yang sudah berdiri selama 20 tahun dan kepemilikan tunggal serta memiliki penghasilan yang cukup tinggi dengan penjualan (omzet) Rp84.400.000/bulan. Pembayaran zakat perniagaan berdasarkan kesadaran pemilik industri kecil kepada mustahiq yang layak menerimanya menjadi suatu hal yang ingin dikaji lebih dalam. Hal yang unik bagi peneliti dalam penyaluran zakatnya, yaitu dalam menyalurkan zakat niaga dalam bentuk sarung pemilik usaha mengundang warga yang layak menerimanya di malam jumat manis pada bulan Ramadhan. Penyaluran sarung tersebut didistribusikan setelah acara pengajian selesai. Fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengupas perhitungan dan penyaluran zakat perniagaan dari sudut pandang pemilik usaha keripik singkong “Baby” di Kabupaten Sumenep dengan judul “Menelusuri Metode Perhitungan dan Penyaluran Zakat Perniagaan Pemilik Industri Kecil Keripik Singkong “Baby”.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba merumuskan sebuah permasalahan dengan beberapa pertanyaan untuk menjawab rasa penasaran peneliti, akan metode perhitungan dan penyaluran zakat perniagaan yang ada di usaha keripik singkong “Baby” yang telah menunaikan pembayaran zakat perniagaan. Peneliti ingin mengetahui serta mendapatkan jawaban atas cara menghitung dan penyaluran zakat perniagaan pada usaha keripik singkong “Baby” di Pamolokan Sumenep. Peneliti merumuskan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut, yang *pertama*, bagaimana cara pemilik dalam memperhitungkan dan menyalurkan zakat perniagaan? Peneliti akan menggali cara yang digunakan pemilik usaha keripik singkong dengan kebiasaannya.

Selanjutnya permasalahan yang diangkat yaitu nilai-nilai yang ada di dalamnya. Maka terdapat pertanyaan *kedua*, yaitu bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam menghitung dan menyalurkan zakat perniagaan yang berada di benak pemilik usaha keripik singkong “Baby” Desa Pamolokan Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap cara perhitungan dan penyaluran zakat perniagaan pada usaha keripik singkong “Baby” di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai yang ada dalam menghitung dan menyalurkan zakat perniagaan dari kebiasaan pemilik usaha dalam berzakat niaga.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada beberapa pihak: *pertama*, kontribusi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat

digunakan untuk bahan masukan, khususnya pemilik usaha keripik singkong dalam membayar zakatnya dalam menerapkan perhitungan zakat perniagaan.

Kedua, kontribusi teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bukti adanya metode perhitungan dan penyaluran zakat perniagaan yang berbeda.